



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 92-K/PM.III-12/AL/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GALUH CHANDRA PURNOMO
Pangkat / Nrp	: Pratu Mar / 116828
Jabatan	: Pembantu Penembak SMR Kompi D
Kesatuan	: Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan Medan
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 20 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Tamtama Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/18/11/2017, tanggal 03 Pebruari 2017 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak /51/K/AL/IV/2017 Tanggal 28 April 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/92-K/PM.III-12/AL/V/ 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Hari Sidang.

c. Panitera Nomor : Taptera /92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor : Sdak /51/K/AL/IV/2017 Tanggal 28 April 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu dan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat - surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Pratu Mar Galuh Chandra Purnomo NRP 116828.
- b) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Kutipan akta nikah nomor 265/59/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 an. Galuh Chandra Purnama dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbulsari.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 0304/04/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari KUA Kec. Umbulsari Kab. Jember.
- d) 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI sebagai bukti pembayaran daftar nikah.
- e) 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK. 3216010404900002 atas nama Galuh Chandra Purnomo dan KTP Anita Novianti.
- f) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan atas nama Galuh Chandra Purnomo tertanggal 19 Mei 2015.
- h) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) an. Sulamdono tertanggal 19 Mei 2015.
- i) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah (N1) tertanggal 19 Mei 2015.
- j) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah dan KUA Kec. Tarumajaya tertanggal 19 Mei 2015.
- k) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 19 Mei 2015.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Galuh Chandra Purnomo.
- m) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdr. Sulamdono.
- n) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Anita Novianti.
- o) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nikah (N1) tertanggal 25 Mei 2015.
- p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(N2) tertanggal 25 Mei 2015.

- q) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan mempelai (N3) tertanggal 25 Mei 2015.
- r) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) tertanggal 25 Mei 2015.
- s) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan wali nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- t) 1 (satu) lembar foto copy data persiapan untuk menikah.
- u) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 19 Mei 2015.
- v) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 25 Mei 2015.
- w) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anita Novianti.
- x) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdri. Nurjiati.
- y) 1 (satu) lembar foto copy surat dispensasi nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- z) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kutipan akta nikah.
- aa) 3 (tiga) lembar surat klarifikasi keabsahan KTP dari Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bekasi Jawa Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang - barang :

- a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59/V//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbul Sari Jember.
- b) 1 (satu) buah KTP NIK. 3216010404900002 tanggal 30-04-2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas bertempat Jl. PB. Jendral Soediman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangslapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada Tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK XXXI di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 116828.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Anita Novianti) sejak bulan April tahun 2013 dikenalkan oleh Saksi-3 (Sdr. Sutrisno (saudara Terdakwa) yang berada di Jember, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ke pacaran selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini adalah sebagai suami istri.
- c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 pacaran, dari pihak keluarga Saksi-1 mendesak Terdakwa agar segera menikahi Saksi-1, namun Terdakwa memberikan pengertian jika Terdakwa masih dalam masa ikatan dinas (selama berpangkat pratu minimal 3 tahun) tidak boleh menikah tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tetap saja memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-1.
- d. Bahwa setelah itu pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa membuat KTP di Kelurahan Taruma Jaya Bekasi dan dalam pembuatan KTP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan palsu daiaam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah surat pindah nikah ke Kab. Jember.
- e. Bahwa setelah KTP Terdakwa sudah jadi, kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Serka Bek Sulamdone) selaku orangtua Terdakwa, setelah itu sekira tanggal 19 Mei 2015 Saksi-4 mengurus surat pindah nikah Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Farudin HN) selaku ketua RW 009 Kampung Bogor Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat dan Saksi-6 (Sdr. H. Ahmad Junaedi, ST) selaku Trantib (keamanan dan ketertiban) Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) untuk persyaratan nikah Terdakwa yang mana dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta.
- f. Bahwa setelah lengkap persyaratan tersebut dikirim ke Saksi-1 dan saat itu yang menerima adalah ibu Saksi-1 kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pak Mudin namun sebelumnya berkas tersebut difoto dengan hp oleh ibu Saksi-1 selanjutnya yang mengurus adalah pak Mudin.
- g. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah di rumah orangtua Saksi-1 di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, yang menikahkan / penghulu adalah Saksi-2 (Sdr. Mohammad Aminudin Hariana), yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-1 yang bernama Sdr. Rusdiono, sebagai saksinya adalah Saksi-4 dan Sdr. Kholik sedangkan mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan satu buah cincin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 3 gr serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- h. Bahwa pada waktu pernikahan Saksi-2 melakukan pemeriksaan administrasi nikah kemudian Saksi-2 membacakan identitas Terdakwa dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga Saksi-1 kaget tetapi karena Saksi-1 tidak mau merusak prosesi pernikahan dan tidak ingin malu maka Saksi-1 diam saja, selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa menghadap orangtua Saksi-1 dan Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengatakan "saya nikahkan saudara Galuh Chandra Purnomo bin Sulamdone dengan Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada para Saksi nikah "apakah sah" dan dijawab oleh para Saksi "sah".
- i. Bahwa setelah ijab qobul Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember.
- j. Bahwa Saksi-2 mengetahui apabila anggota TNI mengajukan nikah persyaratannya yang wajib harus ada yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan dan syarat lainnya harus ada seperti N1 (surat keterangan keluarga), N2 (surat keterangan asal usul/riwayat keluarga), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orangtua), N5 (surat ijin orangtua jika mempelai laki-laki atau perempuan belum cukup umur 21 tahun).
- k. Bahwa Terdakwa saat mengajukan syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Anita Novianti tidak ada Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-2 dimana Terdakwa mengajukan syarat menikah sesuai data yang ada yaitu melampirkan KTP, N1, N2, N3 dan N4 yang dikeluarkan dari Kantor desa/Kelurahan Setia Asih Kec. Taruma Jaya Kabupaten/Kota Bekasi karena sesuai data yang ditulis maupun KTP pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan anggota TNI AL.
- l. Bahwa Buku kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kementerian agama guna menentukan status kependudukan.
- m. Bahwa Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengurus pernikahan secara dinas dan Terdakwa menjawab "kalau kamu mau menikah dinas belikan dulu saya rumah dan mobil" kemudian Saksi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah dan mobil".
- n. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Terdakwa mengaku sudah punya wanita selingkuhan/WIL (Wanita Idaman Lain) di Jakarta a.n Sdri Wiwit dan Terdakwa juga dengan terang-terangan memposting foto-foto mesranya di status Instagramnya kemudian Saksi-1 telpon meminta saran pendapat kepada bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdone yang pada saat itu Bapak Sulamdone menyarankan agar Saksi-1 tinggal di rumah Bapak Sulamdone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika Saksi-1 menuruti saran bapak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Bekasi, Saksi-1 malah diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa disia-siakan selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

- o. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta untuk dipergunakan mengurus pernikahan di KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember mengakibatkan Saksi-2 maupun Kepala KUA beserta staf KUA Kec. Umbulsari merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 merasa sangat dirugikan karena tidak terdaftar sebagai istri Anggota TNI AL dan tidak terdaftar didalam tunjangan penghasilan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas bertempat Jl. PB. Jendral Soediman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu dan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada Tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK XXXI di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar N RP 116828.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Anita Novianti) sejak bulan April tahun 2013 dikenalkan oleh Saksi-3 (Sdr. Sutrisno (saudara Terdakwa) yang berada di Jember, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ke pacaran selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini adalah sebagai suami istri.
- c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 pacaran, dari pihak keluarga Saksi-1 mendesak Terdakwa agar segera menikahi Saksi-1, namun Terdakwa memberikan pengertian jika Terdakwa masih dalam masa ikatan dinas (selama berpangkat pratu minimal 3 tahun) tidak boleh menikah tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tetap saja memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-1.
- d. Bahwa setelah itu pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa membuat KTP di Kelurahan Taruma Jaya Bekasi dan dalam pembuatan KTP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan palsu dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah surat pindah nikah ke Kab. Jember.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah KTP Terdakwa sudah jadi, kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Serka Bek Sulamondo) selaku orangtua Terdakwa, setelah itu sekira tanggal 19 Mei 2015 Saksi-4 mengurus surat pindah nikah Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Farudin HN) selaku ketua RW 009 Kampung Bogor Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat dan Saksi-6 (Sdr. H. Ahmad Junaedi, ST) selaku Trantib (keamanan dan ketertiban) Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) untuk persyaratan nikah Terdakwa yang mana dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta.
- f. Bahwa setelah lengkap persyaratan tersebut dikirim ke Saksi-1 dan saat itu yang menerima adalah ibu Saksi-1 kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pak Mudin namun sebelumnya berkas tersebut difoto dengan hp oleh ibu Saksi-1 selanjutnya yang mengurus adalah pak Mudin.
- g. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah di rumah orangtua Saksi-1 di Jl. PB. Jendral Soediman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, yang menikahkan / penghulu adalah Saksi-2 (Sdr. Mohammad Aminudin Hariana), yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-1 yang bernama Sdr. Rusdiono, sebagai saksinya adalah Saksi-4 dan Sdr. Kholik sedangkan mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas seberat 3 gr serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa pada waktu pernikahan Saksi-2 melakukan pemeriksaan administrasi nikah kemudian Saksi-2 membacakan identitas Terdakwa dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga Saksi-1 kaget tetapi karena Saksi-1 tidak mau merusak prosesi pernikahan dan tidak ingin malu maka Saksi-1 diam saja, selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa menghadap orangtua Saksi-1 dan Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengatakan "saya nikahkan saudara Galuh Chandra Pumomo bin Sulamondo dengan Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada para Saksi nikah "apakah sah" dan dijawab oleh para Saksi "sah".
- i. Bahwa setelah ijab qobul Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember.
- j. Bahwa Saksi-2 mengetahui apabila anggota TNI mengajukan nikah persyaratannya yang wajib harus ada yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan dan syarat lainnya harus ada seperti N1 (surat keterangan keluarga), N2 (surat keterangan asal usul/riwayat keluarga), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orangtua), N5 (surat ijin orangtua jika mempelai laki-laki atau perempuan belum cukup umur 21 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Terdakwa saat mengajukan syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Anita Novianti tidak ada Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-2 dimana Terdakwa mengajukan syarat menikah sesuai data yang ada yaitu melampirkan KTP, N1, N2, N3 dan N4 yang dikeluarkan dari Kantor desa/Kelurahan Setia Asih Kec. Taruma Jaya Kabupaten/Kota Bekasi karena sesuai data yang ditulis maupun KTP pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan anggota TNI AL.
- l. Bahwa Buku kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kementerian agama guna menentukan status kependudukan.
- m. Bahwa Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengurus pernikahan secara dinas dan Terdakwa menjawab "kalau kamu mau menikah dinas belikan dulu saya rumah dan mobil" kemudian Saksi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah dan mobil".
- n. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Terdakwa mengaku sudah punya wanita selingkuhan/WIL (Wanita Idaman Lain) di Jakarta a.n Sdri Wiwit dan Terdakwa juga dengan terang-terangan memposting foto-foto mesranya di status Instagramnya kemudian Saksi-1 telpon meminta saran pendapat kepada bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdone yang pada saat itu Bapak Sulamdone menyarankan agar Saksi-1 tinggal di rumah Bapak Sulamdone namun ketika Saksi-1 menuruti saran bapak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Bekasi, Saksi-1 malah diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa disia-siakan selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.
- o. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta untuk dipergunakan mengurus pernikahan di KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember mengakibatkan Saksi-2 maupun Kepala KUA beserta staf KUA Kec. Umbulsari merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 merasa sangat dirugikan karena tidak terdaftar sebagai istri Anggota TNI AL dan tidak terdaftar didalam tunjangan penghasilan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama : Sutrisno
Pekerjaan : Petani
Tempat tgl.lahir : Jember, 11 Oktober 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Banjarejo Rt. 001 Rw. 008 Ds. Gunungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AL dan saat ini sudah menikah dengan Sdri. Anita Novianti serta pernikahannya dilaksanakan di rumah Sdri. Anita Novianti di Dsn. Gunung Lincing Ds. Gunungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti namun saat itu ada pak Mudin yang bernama Sdr. Kholik dan petugas dari KUA, kemudian pernikahan tersebut juga dihadiri oleh orangtua dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh keluarga yang lain.
4. Bahwa sebelum dilakukan Ijab-Qabul, terlebih dahulu dibacakan identitas mempelai, dan pada saat membacakan identitas mempelai laki-laki, pekerjaannya bukan anggota TNI akan tetapi Wiraswasta. Hal ini tidak benar akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa dibuat wiraswasta, dan saat itulah Saksi mengetahui kalau identitas Terdakwa ada yang dipalsukan tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya.
5. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti tersebut sebagai walinya adalah orangtua laki-laki Sdri. Anita Novianti, sebagai saksinya adalah Saksi, kakak Saksi yang bernama Sdri. Supiyati, orangtua kedua mempelai, dan banyak lagi keluarga dari kedua mempelai, karena diacarakan secara besar-besaran dengan mahar berupa uang dan perhiasan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya serta saat itu Terdakwa berada di samping Sdri. Anita Novianti sambil berjabat tangan dengan orang yang menikahkan juga mengucapkan ijab Qobul.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat mengajukan nikah tersebut, Terdakwa sudah melaporkan ke kesatuan.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi Anita secara Islam sah, dan pihak KUA tidak mengetahui kalau identitas Terdakwa di KTP ada yang dipalsukan.
8. Bahwa setelah Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti menikah, Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Sdri. Anita Novianti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jember dan Saksi juga mengetahui jika Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti belum mempunyai anak.

9. Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi Anita sudah bercerai dan Anita sudah menikah lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer, Karena Saksi-2 sudah bercerai dengan Terdakwa dan saat ini sudah menikah lagi sehingga tidak diketahui keberadaannya, Saksi-4 sudah meninggal dunia, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 berdomisili di Bekasi sehingga para Saksi tersebut tidak dapat hadir dengan alasan yang tidak jelas. Dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik POM dibacakan di persidangan dan kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan yang diberikan di dalam persidangan, karena para Saksi tersebut sudah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM.

Saksi-2

Nama : Anita Novianti
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat / tgl lahir : Jember, 16 Juni 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, No. Telp. 081336318306

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Mar Galuh Candra Purnomo anggota Tamtama Kie-D Yonif-8 Marinir sejak bulan April tahun 2013 dikenalkan oleh Budhe Supiyati (Budhe Terdakwa), dan pada saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI Angkatan Laut. Dari perkenalan tersebut berlanjut ke pacaran, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai suami istri.
2. Bahwa pada saat pertama menikah Saksi diajak oleh Terdakwa tinggal di Jakarta (Kos) selama ± 1 (satu) minggu karena Terdakwa saat itu diperintahkan Komandannya untuk melayani Brigjen Mar Saud Tambatua di Jakarta, kemudian Saksi disuruh pulang ke Jember, selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi kembali ke Jakarta sampai dengan tanggal 26 Januari 2016, setelah itu Saksi kembali lagi ke Jember sampai dengan saat ini, sedangkan Terdakwa masih tinggal di Jakarta dan selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar saling mencintai tidak ada keterpaksaan dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember dengan penghulu Bapak Aminudin dari KUA Umbul Sari Jember, sebagai wali nikah Bapak Rusdiono (ayah Saksi) dan sebagai Saksi nikah Bapak Sulamdo (Orang tua Terdakwa) dan Bapak Kholik dengan mas kawin seperangkat alat sholat, cicin emas seberat 3 (tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mendapat Surat Akta Nikah dengan Nomor : 265/59A//2015 untuk istri dan Terdakwa mendapat akta nikah untuk Suami.

4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa karena Saksi maupun Terdakwa tidak mengurus syarat-syarat pernikahan secara dinas melalui Kesatuan dimana Terdakwa berdinan.
5. Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa jika teman-teman Terdakwa di Medan sudah banyak yang menikah kampung dan punya anak baru melaksanakan nikah secara dinas sehingga Saksi mengiyakan saat Terdakwa mengajak Saksi menikah karena sudah suka sama suka walaupun pada saat itu Saksi tidak mengetahui prosedur pernikahan anggota Tentara kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa pada saat mengajukan nikah ke KUA Umbul Sari Kab. Jember menggunakan KTP palsu dengan pekerjaan Wiraswasta, dan Saksi menjawab "tidak apa-apa", setelah itu Saksi juga menanyakan "mengapa tidak mengajukan nikah dulu ke kesatuan?", Terdakwa menjawab "untuk nikah secara dinas nanti saja menyusul, sudah banyak contohnya teman-teman saya di Medan".
6. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Saksi masih mendapatkan nafkah lahir batin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya sampai dengan bulan Oktober 2015 selanjutnya Saksi sudah tidak menerima lagi dan saat Saksi menanyakan tunjangan remon Terdakwa menjawab "gag ada...yo wis itu" Saksi juga tidak mendapatkan tunjangan istri, sedangkan untuk nafkah batin Saksi masih diberikan yang terakhir sekira bulan Januari 2016 namun Saksi merasa dirugikan karena setiap Saksi menanyakan status Saksi sebagai istri seorang Tentara dan mengingatkan Terdakwa untuk menikah secara dinas Terdakwa malah menjawab seenaknya "ya sudah kalau mau ya seperti ini" sehingga secara batin Saksi merasa diacuhkan.
7. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Saksi baik-baik saja/harmonis, namun semenjak bulan November 2015 Terdakwa mulai ada perubahan sikap, jika ditelpon bilang sedang sibuk dan marah-marah, dengan status saya yang menggantung sebatas pernikahan KUA atau nikah kampung, Terdakwa bisa sewenang-wenang kepada Saksi dan sering membentak Saksi bahkan Terdakwa sekira bulan Desember 2015 mengaku sudah punya wanita selingkuhan /WIL (Wanita Idaman Lain) di Jakarta a.n Sdri. Wiwit, Terdakwa juga dengan terang-terangan memposting foto-foto mesranya di status Instagramnya sehingga Saksi merasa disia-siakan.
8. Bahwa alasan Terdakwa agar bisa berbuat sewenang-wenang kepada Saksi karena Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengurus pernikahan secara dinas dan Terdakwa menjawab "kalau kamu mau menikah dinas belikan dulu saya rumah dan mobil" kemudian Saksi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah dan mobil" selanjutnya setelah Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita simpanan Saksi telpon meminta saran pendapat kepada bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdone yang pada saat itu Bapak Sulamdone menyarankan agar Saksi tinggal di rumah Bapak Sulamdone namun ketika Saksi menuruti saran bapak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Bekasi, Saksi malah diusir oleh Terdakwa.

9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan baik secara lahir maupun batin, karena status Saksi sebagai istri anggota TNI tidak diakui dan Terdakwa mempunyai wanita simpanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa Wiwit itu adalah mantan pacarnya dan foto-foto tersebut di perlihatkan kepada Saksi Anita hanya untuk memancing emosi Saksi Anita saja, tidak ada maksud lain, dan mengenai permintaan Terdakwa ingin dibelikan rumah dan mobil karena orang tua perempuan Anita menjanjikan kepada Terdakwa akan membelikan rumah dan mobil jika Terdakwa menikahi Anita.

Saksi-3.

Nama : Mohammad Aminudin Haryana
Pekerjaan : PNS Depag
Tempat tgl.lahir : Jember, 05 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Semboro Lor RT.03 RW.28 Kec. Semboro, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Mar Galuh Candra Purnomo anggota Tamtama Kie-D Yonif-8 Marinir namun Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Mei 2015 pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti (Saksi-1) dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Novianti dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB di rumah mempelai perempuan di Dsn. Gununglincing Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember.
3. Bahwa Saksi bertugas sebagai pegawai staf di kantor KUA Kec. Umbul Sari sejak tanggal 2 Januari 2013 dan Saksi yang bertugas menikahkan Terdakwa dengan Sdri Anita Novianti (Saksi-1) atas pasrah wali dari orang tua Sdri. Anita Novianti (Saksi-1) kepada Saksi kemudian yang menjadi Saksi pada pernikahan tersebut adalah Sdr. Nurkholik (pak modin) dan bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdone selanjutnya yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah bapak kandung Sdri. Anita Novianti (Saksi-1) yaitu Bapak Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa melakukan ijab qobul dengan cara setelah wali pasrah kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengucapkan "Saya nikahkan Sdri. Anita Novianti binti Bapak Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya terima nikahnya Sdri. Anita Novianti binti Bapak Rusdiono dengan mas kawin Tersebut dibayar tunai” kemudian Saksi bertanya kepada Saksi nikah apakah sah dan dijawab oleh Saksi nikah sah kemudian Saksi menyerahkan Buku Akta Nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Anita Novianti dengan Nomor: 265/59A/2015 tanggal 29 Mei 2015.

5. Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pernikahan di KUA Umbulsari pekerjaan Terdakwa sesuai data yang Saksi baca baik di KTP maupun surat-surat lain adalah sebagai karyawan swasta.
6. Bahwa Saksi baru tahu jika pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI Angkatan Laut setelah ada laporan masalah ini, itupun diberitahu oleh Kepala KUA Kec. Umbulsari satu bulan yang lalu setelah ibunya Sdri. Anita Novianti menghadap Kepala KUA yang intinya memberitahukan jika Terdakwa adalah anggota TNI AL bukan karyawan swasta seperti yang tertera di KTP kemudian Pak Beni anggota Pomal dari Banyuwangi datang menemui Saksi untuk menanyakan sehubungan dengan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti.
7. Bahwa apabila anggota TNI mengajukan nikah persyaratannya yang wajib harus ada yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan dan syarat lainnya harus ada seperti N1 (surat keterangan keluarga), N2 (surat keterangan asal usul/riwayat keluarga), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orangtua), N5 (surat ijin orangtua jika mempelai laki-laki atau perempuan belum cukup umur 21 tahun).
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat mengajukan syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Anita Novianti tidak ada Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa mengajukan syarat menikah sesuai data yang ada yaitu melampirkan KTP, N1, N2, dan N4 yang dikeluarkan dari Kantor desa/Kelurahan Setia Asih Kec. Taruma Jaya Kabupaten/Kota Bekasi sedangkan Model N3 dikeluarkan oleh Kelurahan Gunungsari Jember karena sesuai data yang ditulis maupun KTP pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan anggota TNI AL.
9. Bahwa dengan adanya permasalahan Terdakwa tersebut, Saksi maupun Kepala KUA beserta staf KUA Kec. Umbulsari merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga sangat merugikan kami bahkan waktu Saksi untuk melayani masyarakat sebagian tersita karena harus memberikan keterangan kepada penyidik dari Banyuwangi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

N a m a	: Sulamdono
Pangkat, NRP	: Serka Bek / 65147
Jabatan	: Ur. Telegram Denmako
Kesatuan	: Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 21 Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Bogor Rt. 002 Rw. 009 No. 47 Setia Asih Tarumajaya Bekasi Jawa Barat No. HP. 081218432865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Anita Novianti pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira awal tahun 2015 saat itu dikenalkan oleh kakak Saksi, saat itu kakak Saksi mengenalkan Saksi dengan orang tua Sdri. Anita Novianti dan pada pertemuan tersebut sepakat untuk menjodohkan antara Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti, tidak lama kemudian orang tua Sdri. Anita Novianti meminta untuk tukar cincin, selanjutnya beberapa minggu kemudian keluarga Sdri. Anita Novianti meminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti, namun saat itu Saksi sempat menjelaskan jika Terdakwa masih belum boleh menikah karena masih ikatan dinas tetapi keluarga Sdri. Anita Novianti tetap memaksa agar segera menikah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Novianti pada tanggal 29 Mei 2015 di rumah orangtua Sdri. Anita Novianti di Gunung Lincing Gunungsari Umbulsari Jember dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti tercatat di KUA setempat, setelah menikah Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Sdri. Anita Novianti tinggal di Jember sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti kurang harmonis, kemudian Sdri. Anita Novianti meminta untuk tinggal di Jakarta dengan maksud agar sering bertemu namun tetap jarang bertemu oleh karena itu Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti sering cekcok yang akhirnya Sdri. Anita Novianti meminta bercerai selanjutnya Sdri. Anita Novianti tinggal di Jember.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti tidak sesuai dengan dinas TNI AL, karena persyaratan yang digunakan berupa KTP Terdakwa adalah KTP yang lama dengan status pekerjaan karyawan swasta sedangkan setelah menjadi anggota TNI AL KTP-nya belum diperbarui sehingga KTP lama tersebut yang dipergunakan untuk persyaratan menikah.
5. Bahwa Saksi dapat menjelaskan jika Terdakwa tidak pernah memalsukan surat-surat atau KTP karena pada saat menikah Terdakwa menggunakan KTP lama yang masih berstatus karyawan swasta padahal pada saat menikah Terdakwa adalah anggota TNI AL.
6. Bahwa pihak keluarga Sdri. Anita Novianti mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AL karena pada saat dua kali keluarga Saksi datang ke rumah Sdri. Anita Novianti di Jember saat itu Terdakwa mengenakan pakaian dinas PDH dan Saksi juga melihat di rumah Sdri. Anita Novianti dipajang photo Terdakwa yang mengenakan pakaian dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-5:

Nama : Fahrudin HN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 9 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Bogor Rt. 002 Rw. 009 Setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih Tarumajaya Bekasi Jawa Barat

No. HP. 085717392261

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, sedangkan dengan Sdri. Anita Novianti tidak kenal.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RW 009 Kampung Bogor Setia Asih Tarumajaya Bekasi Jawa Barat sejak bulan Agustus 2014 s/d sekarang (saat diperiksa penyidik) sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ketua RW adalah sebagai pelayanan masyarakat di wilayah RW 009 dan sekitarnya.
3. Bahwa Saksi pernah dimintai tolong untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) oleh Sdr. Sulamdone (orangtua Terdakwa) pada tanggal 19 Mei 2015 untuk persyaratan nikah Terdakwa yang mana dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta.
4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Sulamdone (orangtua Terdakwa) sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2016.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Novianti, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa yang menjadi wali, siapa yang menjadi saksi dan mahar serta ijab qobul dalam pernikahan Tersangka dengan Sdri. Anita Novianti, karena Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut.
6. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa adalah perjaka dan pekerjaannya adalah TNI AL serta selama Terdakwa menjadi anggota TNI AL tidak pernah mengurus untuk merubah statusnya di KTP yang sebelumnya wiraswasta menjadi TNI, kemudian Saksi baru mengetahui adanya permasalahan status Terdakwa setelah Saksi mendapat surat panggilan untuk pemeriksaan saat ini, sedangkan untuk persyaratannya menurut Saksi kemungkinan Alm. Sulamdone langsung mengurusnya ke Kecamatan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui KTP yang mencantumkan status pekerjaan wiraswasta dan belum kawin digunakan Terdakwa sebagai persyaratan menikah dengan Sdri. Anita Novianti karena Terdakwa dan Bapak Sulamdone (almarhum) tidak pernah melapor kepada Saksi selaku ketua RW untuk mengurus merubah identitas KTP Terdakwa yang digunakan untuk mengurus pernikahan dan menurut Saksi, Terdakwa dan Bapak Sulamdone (almarhum) langsung mengurus ke Kecamatan dan tidak melalui prosedur yang seharusnya sehingga Saksi tidak mengetahui KTP tersebut asli atau palsu.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti dengan menggunakan KTP Terdakwa berstatus pekerjaan wiraswasta dan belum kawin tersebut tercatat di KUA atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6.

Nama : H. Ahmad Junaedi, ST
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 30 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Bogor Rt. 002 Rw. 009 Setia Asih Tarumajaya Bekasi Jawa Barat
No. HP. 087780598383

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal, baik dengan Terdakwa maupun Sdri. Anita Novianti.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Trantib (keamanan dan ketertiban) Kampung Bogor Setia Asih Tarumajaya Bekasi Jawa Barat sejak bulan September 2012 s/d sekarang (saat diperiksa penyidik), sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Trantib adalah sebagai petugas keamanan dan ketertiban desa di wilayah desa RW 009 dan sekitarnya Setia Asih Tarumajaya Bekasi.
3. Bahwa sekira tanggal 19 Mei 2015 Sdr. Sulamdonno (Saksi-4) pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) untuk persyaratan nikah Terdakwa yang mana dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta.
4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Sulamdonno (orangtua Terdakwa) sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2016.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Novianti, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa yang menjadi wali, siapa yang menjadi saksi dan mahar serta ijab qobul dalam pernikahan Tersqangka dengan Sdri. Anita Novianti, karena Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti tercatat di KUA atau tidak.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri. Anita Novianti, namun Saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik jika pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AL serta selama Terdakwa menjadi anggota TNI AL tidak pernah mengurus untuk merubah statusnya di KTP, sedangkan untuk persyaratan nikah Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti menurut Saksi kemungkinan Alm. Sulamdonno langsung mengurusnya ke Kecamatan dan tidak melalui prosedur yang seharusnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui KTP yang digunakan untuk mengurus persyaratan nikah Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti apakah asli atau palsu namun menurut Saksi data di KTP tersebut benar jika Terdakwa adalah warga di desa Setia Asih.
8. Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Alm. Sulamdonno pada saat Alm. Sulamdonno meminta tolong kepada Saksi untuk menandatangani surat keterangan untuk persyaratan nikah Terdakwa karena Saksi percaya apabila Alm. Sulamdonno adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang baik dan juga anggota TNI AL sehingga Saksi langsung menandatangani surat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada Tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK XXXI di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 116828 dan ditempatkan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Medan Sumatera Utara sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar.
2. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah tugas Operasi Militer dan belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun Pidana.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anita Novianti (Saksi-2) lewat HP Tahun 2013 karena dikenalkan oleh kakak orang tua Terdakwa yang berada di Jember, kemudian Terdakwa pacaran dan bertunangan dengan Sdri. Anita Novianti (Saksi-2), pada saat bertunangan tersebut Terdakwa baru mengetahui jika ada perbedaan usia lebih tua 5 tahun dengan Saksi-2. namun perbedaan usia tersebut tidak menjadi masalah antara Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa setelah bertunangan, keluarga Sdri. Anita Novianti mendesak Terdakwa agar segera melangsungkan pernikahan, saat itu Terdakwa menjawab jika Terdakwa masih belum bisa menikah karena aturan di kesatuan baru boleh menikah setelah berpangkat Pratu selama 3 tahun, tetapi keluarga Sdri. Anita Novianti menyarankan untuk menikah kampung terlebih dahulu sedangkan untuk menikah secara dinas menyusul, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh ibu Sdri. Anita Novianti membuat KTP dengan identitas wiraswasta untuk mempermudah proses pernikahan dan Terdakwa menyetujuinya dengan pertimbangan daripada berjinah dan nantinya apabila sudah memenuhi syarat maka akan menikah secara dinas.
5. Bahwa Terdakwa datang ke kelurahan untuk membuat KTP di Kelurahan Taruma Jaya Bekasi pada tanggal 20 April 2014 dan dalam pembuatan KTP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Wiraswasta. Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempermudah surat pindah nikah ke Kab. Jember.
6. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Novianti pada tanggal 29 Mei 2015 di rumah orangtua Sdri. Anita Novianti di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, yang menikahkan / penghulu adalah Sdr.. Aminudin (Saksi-3), yang menjadi wali adalah orangtua Sdri. Anita Novianti yang bernama Sdr. Rusdiono, sebagai saksinya adalah orangtua Terdakwa Sdr. Sulamdone (Saksi-4) dan Sdr. Kholik dari desa setempat sedangkan mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas seberat 3 gr serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti, saat itu Terdakwa juga mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa menghadap orangtua Sdri. Anita Novianti dan Terdakwa berjabat tangan dengan Sdr. Aminudin, kemudian Sdr. Aminudin dengan mengatakan "saya nikahkan saudara Galuh Chandra Purnomo bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulamdono dengan Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai”, kemudian Terdakwa menjawab dan berkata “saya terima nikahnya Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai”, selanjutnya penghulu bertanya kepada saksi “apakah sah” dan dijawab oleh para saksi “sah”.

8. Bahwa satuan Terdakwa berada di Medan, akan tetapi karena Terdakwa diminta untuk melayani Danbrigif-3 Mar. Brigjen Mar. Saud Tambatua di Jakarta, maka Terdakwa di BP kan di Jakarta.
9. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Anita Novianti sudah tidak harmonis karena Sdri. Anita Novianti mendesak agar dinikahi secara dinas, sedangkan aturan kedinasan tidak bisa sehingga Sdri. Anita Novianti melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Banyuwangi.
10. Bahwa setelah masa ikatan dinas, Terdakwa bersama Danki Kapten Mar Indra Maulana Batubara dan Provost Kompi Kopda Mar Julham Sanjaya datang ke rumah Sdri. Anita Novianti di Jember dengan maksud untuk menikahi Sdri. Anita Novianti secara dinas, tetapi Sdri. Anita Novianti dan keluarganya tidak mau dikarenakan Sdri. Anita Novianti sakit hati sebab Terdakwa pernah mengucapakan akan menceraikan Sdri. Anita Novianti.
11. Bahwa Terdakwa ingin mempertahankan pernikahannya dengan Sdri. Anita Novianti dan Terdakwa juga meminta maaf kepada Danyonif-8 Mar atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena telah mencoreng nama baik TNI AL, kemudian Terdakwa akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran dikemudian hari.
12. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Novianti dikarenakan desakan dari ibunya Sdri. Anita Novianti dan berjanji akan membelikan Terdakwa rumah dan mobil bila menikahi Anita Novianti, Terdakwa juga berfikir lebih baik nikah kampung dari pada berzinah.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi Anita telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 5549 / Pdt.G / 2016 / PA.Jr Tanggal 22 Desember 2016 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Tanggal 9 Januari 2017 sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember Nomor : 0153 / AC / 2017 / PA / MSy.Ji.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa :

- 1). Surat - surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Pratu Mar Galuh Chandra Purnomo NRP 116828.
 - b) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Kutipan akta nikah nomor 265/59/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 an. Galuh Chandra Purnama dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbulsari.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 0304/04/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari KUA Kec. Umbulsari Kab. Jember.
 - d) 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI sebagai bukti pembayaran daftar nikah.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK. 3216010404900002 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Galuh Chandra Purnomo dan KTP Anita Novianti.

- f) 1(satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan atas nama Galuh Chandra Purnomo tertanggal 19 Mei 2015.
- h) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) an. Sulamdoneo tertanggal 19 Mei 2015.
- i) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah (N1) tertanggal 19 Mei 2015.
- j) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah dan KUA Kec. Tarumajaya tertanggal 19 Mei 2015.
- k) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 19 Mei 2015.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Galuh Ghandra Purnomo.
- m) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdr. Sulamdoneo.
- n) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Anita Novianti.
- o) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nikah (N1) tertanggal 25 Mei 2015.
- p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 25 Mei 2015.
- q) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan mempelai (N3) tertanggal 25 Mei 2015.
- r) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) tertanggal 25 Mei 2015.
- s) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan wali nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- t) 1 (satu) lembar foto copy data persiapan untuk menikah.
- u) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 19 Mei 2015.
- v) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 25 Mei 2015.
- w) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anita Novianti.
- x) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdri. Nurjiati.
- y) 1 (satu) lembar foto copy surat dispensasi nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- z) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kutipan akta nikah.
- aa) 3 (tiga) lembar surat klarifikasi keabsahan KTP dari Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bekasi Jawa Barat.

2) Barang - barang :

- a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59/V///2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbul Sari Jember.
- b) 1 (satu) buah KTP NIK. 3216010404900002 tanggal 30-04-2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada Tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK XXXI di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 116828 dan ditempatkan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar.
2. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah tugas Operasi Militer dan belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun Pidana
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Anita Novianti sejak bulan April tahun 2013 dikenalkan oleh Saksi-3 Sdr. Sutrisno (saudara Terdakwa) yang berada di Jember, kemudian dari pengenalan tersebut berlanjut ke pacaran selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat ini adalah sebagai suami istri.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-2 pacaran, dari pihak keluarga Saksi-2 mendesak Terdakwa agar segera menikahi Saksi-2, namun Terdakwa memberikan pengertian jika Terdakwa masih dalam masa ikatan dinas (selama berpangkat pratu minimal 3 tahun) tidak boleh menikah tetapi dari pihak keluarga Saksi-2 tetap saja memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-2, padahal Terdakwa baru berpangkat Pratu 1 (satu) tahun.
5. Bahwa benar karena didesak dan dijanjikan oleh ibu dari Saksi-2 akan membelikan Terdakwa rumah dan mobil bila menikahi Saksi-2. maka pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa datang ke Kelurahan Taruma Jaya Bekasi untuk membuat KTP dan dalam pembuatan KTP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan surat pindah nikah ke Kab. Jember.
6. Bahwa benar setelah KTP Terdakwa sudah jadi, kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Serka Bek Sulamdoni) selaku orangtua Terdakwa, setelah itu sekira tanggal 19 Mei 2015 Saksi-4 mengurus surat pindah nikah Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Farudin HN) selaku ketua RW 009 Kampung Bogor Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat dan Saksi-6 (Sdr. 'H. Ahmad Junaedi, ST) selaku Trantib (keamanan dan ketertiban) Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) untuk persyaratan nikah Terdakwa, dan dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta.
7. Bahwa benar setelah lengkap persyaratan tersebut dikirim ke Saksi-2 dan saat itu yang menerima adalah ibu Saksi-2 kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pak Mudin namun sebelumnya berkas tersebut difoto dengan hp oleh ibu Saksi-2 selanjutnya yang mengurus adalah pak Mudin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 menikah di rumah orangtua Saksi-2 di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, yang menikahkan / penghulu adalah Saksi-3 Sdr. Mohammad Aminudin Hariana, yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-2 yang bernama Sdr. Rusdiono, sebagai saksinya adalah Saksi-4 dan Sdr. Kholik sedangkan mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas seberat 3 gr serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada waktu pernikahan Saksi-3 melakukan pemeriksaan administrasi nikah, kemudian Saksi-3 membacakan identitas Terdakwa dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga Saksi-2 kaget tetapi karena Saksi-2 tidak mau merusak prosesi pernikahan dan tidak ingin malu, maka Saksi-2 diam saja, selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa menghadap orang tua Saksi-2 dan Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan "saya nikahkan saudara Galuh Chandra Purnomo bin Sulamdono dengan Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya penghulu bertanya kepada saksi "apakah sah" dan dijawab oleh para saksi "sah".
10. Bahwa benar setelah ijab qobul Terdakwa dan Saksi-2 mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember.
11. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui apabila anggota TNI mengajukan nikah persyaratannya yang wajib harus ada yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan dan syarat lainnya harus ada seperti N1 (surat keterangan keluarga), N2 (surat keterangan asal usul/riwayat keluarga), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orangtua), N5 (surat ijin orangtua jika mempelai laki-laki atau perempuan belum cukup umur 21 tahun).
12. Bahwa benar Terdakwa saat mengajukan syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 Sdri. Anita Novianti tidak ada Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-3 dimana Terdakwa mengajukan syarat menikah sesuai data yang ada yaitu melampirkan KTP, N1, N2, N3 dan N4 yang dikeluarkan dari Kantor desa/Kelurahan Setia Asih Ke c. Taruma Jaya Kabupaten/Kota Bekasi karena sesuai data yang ditulis maupun KTP pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta bukan anggota TNI AL, dan Saksi-3 tidak mengetahui kalau pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI.
13. Bahwa benar Buku kutipan Akta Nikah nomor : 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember adalah merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh Kementerian agama guna menentukan status kependudukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah menikah Saksi-2 tidak ikut Terdakwa ke Jakarta, karena Terdakwa mengatakan komandannya mengetahui kalau Terdakwa belum menikah, agar komandan tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah maka Saksi-2 tetap tinggal di Jember.
15. Bahwa benar Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa tentang status pekerjaan Terdakwa di KTP dibuat Karyawan Swasta, dan Terdakwa jawab tidak apa-apa, agar cepat dalam pengurusan surat pernikahan, untuk menikah secara dinas nanti saja menyusul, dan Terdakwa juga mengatakan teman-teman Terdakwa di Medan banyak yang menikah kampung dan punya anak baru nikah secara dinas.
16. Bahwa benar Saksi-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengurus pernikahan secara dinas dan Terdakwa menjawab "kalau kamu mau menikah dinas belikan dulu saya rumah dan mobil" kemudian Saksi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah dan mobil".
17. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Terdakwa mengaku sudah punya wanita selingkuhan/WIL (Wanita Idaman Lain) di Jakarta a.n Sdri Wiwit dan Terdakwa juga dengan terang-terangan memposting foto-foto mesranya di status Instagramnya, kemudian Saksi-2 telpon meminta saran pendapat kepada bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdonno yang pada saat itu Bapak Sulamdonno menyarankan agar Saksi tinggal di rumah Bapak Sulamdonno namun ketika Saksi menuruti saran bapak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Bekasi, Saksi malah diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 merasa disia-siakan selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 23 Pebruari 2016 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.
18. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta untuk dipergunakan mengurus pernikahan di KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember mengakibatkan Saksi-2 maupun Kepala KUA beserta staf KUA Kec. Umbulsari merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi2 merasa sangat dirugikan karena tidak terdaftar sebagai istri Anggota TNI AL dan tidak terdaftar didalam tunjangan penghasilan Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Anita telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5549/Pdt.G/2016/PA.Jr Tanggal 22 Desember 2016 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Tanggal 9 Januari 2017 sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember Nomor: 0153/AC/2017/PA/MSy.Ji.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, saat ini Saksi-2 sudah menikah lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang unsur-unsurnya telah dituangkan dan dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumnya, termasuk mengenai berat ringannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta akan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai mana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan unsur-unsur dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam dakwaan alternative kedua lebih bersesuaian dengan dakwaan yang di dakwaan kepada Terdakwa. Dalam Dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan dan seolah-olah sejati "
- Unsur ke-3 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Galuh Chandra Purnomo dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AL lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AL sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51K/AL/IV/2017 tanggal 28 April 2017 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Mar selaku Papera Nomor Kep/18/II/2017 tanggal 03 Februari 2017.
- b. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2011 melalui pendidikan Catam PK XXXI di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir dan ditempatkan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Medan sampai dengan terjadinya perbuatan dalam perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21970318300778.

- c. Bahwa benar Sdr. Galuh Chandra Purnomo adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI yang berdinis aktif dan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan dan seolah-olah sejati"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "memakai surat palsu" adalah menggunakan surat yang isinya tidak benar/isinya bukan yang semestinya.

Bahwa bila mana tentang sepucuk surat itu harus dipandang surat yang palsu, Hoge raad di dalam arrest-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu.

Surat yang dimaksud adalah segala macam surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lain. Akan tetapi surat tersebut harus surat yang :

- a. Dapat menimbulkan suatu hak (ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dll)
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang: kwitansi
- d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (surat kenal lahir, buku tabungan dan lain-lain).

Sengaja menggunakan surat palsu maksudnya orang yang menggunakan tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang digunakan itu palsu. Sudah dianggap mempergunakan misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah asli (sejati) dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Anita Novianti sejak bulan April tahun 2013 dikenalkan oleh paman Terdakwa yang berada di Jember, kemudian dari pengenalan tersebut berlanjut ke pacaran selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat ini adalah sebagai suami istri.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-2 pacaran, dari pihak keluarga Saksi-2 mendesak Terdakwa agar segera menikahi Saksi-2, namun Terdakwa memberikan pengertian jika Terdakwa masih dalam masa ikatan dinas (selama berpangkat pratu minimal 3 tahun) tidak boleh menikah tetapi dari pihak keluarga Saksi-2 tetap saja memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-2, padahal Terdakwa baru berpangkat Pratu 1 (satu) tahun.
- c. Bahwa benar karena didesak dan dijanjikan oleh ibu dari Saksi-2 akan membelikan Terdakwa rumah dan mobil bila menikahi Saksi-2, maka pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa datang ke Kelurahan Taruma Jaya Bekasi untuk membuat KTP dan dalam pembuatan KTP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan surat pindah nikah ke Kab. Jember.
- d. Bahwa benar setelah KTP Terdakwa sudah jadi, kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Serka Bek Sulamdono) selaku orang tua Terdakwa, setelah itu sekira tanggal 19 Mei 2015 Saksi-4 mengurus surat pindah nikah Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Farudin HN) selaku ketua RW 009 Kampung Bogor Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat dan Saksi-6 (Sdr. 'H. Ahmad Junaedi, ST) selaku Trantib (keamanan dan ketertiban) Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) untuk persyaratan nikah Terdakwa, dan dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta.
- e. Bahwa benar setelah lengkap persyaratan tersebut dikirim ke Saksi-2 di Jember dan saat itu yang menerima adalah ibu Saksi-2, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pak Mudin namun sebelumnya berkas tersebut difoto dengan hp oleh ibu Saksi-2 selanjutnya yang mengurus adalah pak Mudin.
- f. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 menikah di rumah orangtua Saksi-2 di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, yang menikahkan / penghulu adalah Saksi-3 Sdr. Mohammad Aminudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harfiana, yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-2 yang bernama Sdr. Rusdiono, sebagai saksinya adalah Saksi-4 dan Sdr. Kholik sedangkan mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas seberat 3 gr serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- g. Bahwa benar sebelum acara pernikahan (Ijab Qabul), Saksi-3 melakukan pemeriksaan administrasi nikah, kemudian Saksi-3 membacakan identitas Terdakwa dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga Saksi-2 kaget tetapi karena Saksi-2 tidak mau merusak prosesi pernikahan dan tidak ingin malu, maka Saksi-2 diam saja, selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa menghadap orang tua Saksi-2 dan Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan "saya nikahkan saudara Galuh Chandra Purnomo bin Sulamdone dengan Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya penghulu bertanya kepada saksi "apakah sah" dan dijawab oleh para saksi "sah".
- h. Bahwa benar setelah ijab qobul, Terdakwa dan Saksi-2 mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember.
- i. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui apabila anggota TNI mengajukan nikah persyaratannya yang wajib harus ada yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan dan syarat lainnya harus ada seperti N1 (surat keterangan keluarga), N2 (surat keterangan asal usul/riwayat keluarga), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orangtua), N5 (surat ijin orangtua jika mempelai laki-laki atau perempuan belum cukup umur 21 tahun).
- j. Bahwa benar Terdakwa saat mengajukan syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 Sdri. Anita Novianti tidak ada Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-3 dimana Terdakwa mengajukan syarat menikah sesuai data yang ada yaitu melampirkan KTP, N1, N2, N3 dan N4 yang dikeluarkan dari Kantor desa/Kelurahan Setia Asih Ke c. Taruma Jaya Kabupaten/Kota Bekasi karena sesuai data yang ditulis maupun di KTP, pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta bukan anggota TNI AL, dan Saksi-3 tidak mengetahui kalau pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI.
- k. Bahwa benar Buku kutipan Akta Nikah nomor : 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember adalah merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh Kementerian agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menentukan status kependudukan.

- l. Bahwa benar Terdakwa mengetahui identitas Terdakwa di dalam KTP tersebut ada yang tidak benar, yaitu tentang pekerjaan Terdakwa yang seharusnya anggota TNI AL, akan tetapi ditulis Karyawan Swasta, karena memang Terdakwa sendiri memberikan keterangan kepada petugas di kelurahan Bekasi, kalau Pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta.
- m. Bahwa benar Terdakwa menggunakan KTP Terdakwa yang keterangan di dalamnya ada yang tidak benar, seolah-olah isinya benar semua (sejati), sebagai salah satu syarat untuk menikahi Saksi-2.
- n. Bahwa benar Terdakwa sengaja menggunakan KTP yang keterangan di dalamnya ada yang tidak benar tersebut dengan maksud agar dapat segera menikahi Saksi-2 tanpa mengikuti prosedur perijinan di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui aturan perijinan nikah di kesatuan Terdakwa, Terdakwa akan mendapat ijin nikah apabila Terdakwa telah berpangkat Pratu 3 (tiga) tahun, sedangkan Terdakwa baru berpangkat Pratu 1 (satu) tahun.
- o. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau diri Terdakwa telah melakukan pelanggaran Disiplin karena melakukan pernikahan tanpa ijin komandan kesatuan, dan Terdakwa juga mengetahui memberikan keterangan yang tidak benar dan menggunakan surat yang tidak benar dalam pernikahannya dengan Saksi-2 merupakan perbuatan pidana dan ada sanksi hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja memakai surat palsu dan seolah-olah sejati" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dapat menimbulkan kerugian" adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup bagi sipelaku sudah dinyatakan bersalah. Apalagi jika sudah menimbulkan kerugian seperti kerugian moril, materiil dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar setelah menikah Saksi-2 tidak ikut Terdakwa ke Jakarta, karena Terdakwa mengatakan komandannya mengetahui kalau Terdakwa belum menikah, agar komandan tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah maka Terdakwa meminta Saksi-2 tetap tinggal di Jember.
- b. Bahwa benar Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa tentang status pekerjaan Terdakwa di KTP dibuat Karyawan Swasta, dan Terdakwa jawab tidak apa-apa, agar cepat dalam pengurusan surat pernikahan, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara dinas nanti saja menyusul, dan Terdakwa juga mengatakan teman-teman Terdakwa di Medan banyak yang menikah kampung dan punya anak baru nikah secara dinas.

- c. Bahwa benar Saksi-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengurus pernikahan secara dinas dan Terdakwa menjawab "kalau kamu mau menikah dinas belikan dulu saya rumah dan mobil" kemudian Saksi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah dan mobil".
- d. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Terdakwa mengaku sudah punya wanita selingkuhan/WIL (Wanita Idaman Lain) di Jakarta a.n Sdri Wiwit dan Terdakwa juga dengan terang-terangan memposting foto-foto mesranya di status Instagramnya, kemudian Saksi-2 telpon meminta saran pendapat kepada bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdono (Saksi-4) yang pada saat itu Bapak Sulamdono menyarankan agar Saksi tinggal di rumah Bapak Sulamdono, namun ketika Saksi menuruti saran bapak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Bekasi, Saksi malah diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 merasa disia-siakan selanjutnya Saksi-2 pada tanggal; 23 Pebruari 2016 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.
- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan KTP yang keterangan di dalamnya ada yang tidak benar mengakibatkan kerugian moril bagi petugas KUA Jember yang telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi Anita Novianti, karena merasa dibohongi oleh Terdakwa.
- f. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan KTP yang keterangan di dalamnya ada yang tidak benar untuk menikahi Saksi-2 (Anita Novianti) mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Saksi-2, karena pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa, sehingga status Saksi-2 sebagai istri dari Terdakwa sebagai anggota TNI AL tidak diakui, dan Saksi-2 juga tidak mendapatkan hak-haknya selaku istri anggota TNI. Terdakwa juga bertindak kurang baik kepada Saksi-2 dengan mengusir Saksi-2 dari rumah orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-2 merasa disia-siakan oleh Terdakwa oleh karena itu pada tanggal 23 Pebruari 2016, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V serta mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Jember.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa denga sengaja memakai surat palsu dan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memalsukan identitasnya di KTP yang seharusnya pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL akan tetapi dibuat menjadi Karyawan Swasta, dan KTP tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-2 (Anita novianti) di Jember.
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar dapat segera menikahi Saksi-2 karena diminta dan dijanjikan oleh ibu dari Saksi-2, bahwa Terdakwa akan dibelikan rumah dan mobil apabila menikah dengan Saksi-2, padahal Terdakwa mengetahui aturan sebagai anggota TNI di Kesatuan Terdakwa boleh menikah apabila sudah berpangkat Pratu selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Terdakwa masih berpangkat Pratu 1 (satu) tahun.
3. Bahwa hal ini terjadi karena sifat Terdakwa yang mementingkan kekayaan materi dan pemenuhan hawa nafsu sehingga Terdakwa berani melanggar hukum dan peraturan disiplin keprajuritan.
4. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa mampu mengekang hawa nafsunya dan mau mentaati aturan yang berlaku dalam kehidupan Prajurit TNI, apa lagi orang tua Terdakwa juga anggota TNI, sehingga Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku dalam kehidupan TNI dan apa akibatnya apabila melanggar hukum dan atau peraturan kedisiplinan di lingkungan TNI.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan KTP yang didalamnya ada identitas yang dipalsukan tersebut, telah merugikan:
 - a. Saksi-2 (Anita Novianti) karena statusnya sebagai istri dari anggota TNI tidak diakui dan tidak mendapatkan semua haknya sebagai istri prajurit.
 - b. Para pejabat KUA dan para Saksi dalam pernikahan, karena merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa.
 - c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat, karena anggota TNI tidak seharusnya berbohong dan melanggar hukum, dan apabila perbuatan Terdakwa ini tidak diberikan sanksi hukum yang tegas, maka akan ditiru oleh anggota prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan
2. Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa menikah dengan Saksi-2 karena desakan dari ibunya Saksi-2.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi perilaku Prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Perbuatan ini terjadi karena desakan ibu dari Saksi-2 agar Terdakwa menikahi Saksi-2. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2 dan Saksi-2 saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim menilai kerugian bagi Saksi-2 sudah tidak ada. Dan agar tenaga Terdakwa dapat digunakan secara maksimal oleh kesatuan dan Terdakwa juga dapat dibina dan diawasi perilakunya oleh kesatuan maka penjatuhan pidana bersyarat akan lebih baik bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang:
 - a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59/V//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbul Sari Jember.
 - b. 1 (satu) buah KTP NIK. 3216010404900002 Tanggal 30-04-2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Anita telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5549/Pdt.G/2016/PA.Jr, Tanggal 22 Desember 2016 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Tanggal 9 Januari 2017 sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember Nomor: 0153/AC/2017/PA/MSy.Ji, maka tidak ada lagi hubungan suami-istri antara Terdakwa dan Saksi Anita. Oleh karena itu agar tidak disalahgunakan dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat agar 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59/V//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbul Sari Jember, perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti KTP tersebut yang di dalamnya ada keterangan yang tidak benar atau dipalsukan, maka agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahkan kembali oleh Terdakwa dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat KTP NIK. 3216010404900002 tanggal 30-04-2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

1) Surat-Surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Pratu Mar Galuh Chandra Purnomo NRP 116828.
- b) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Kutipan akta nikah nomor 265/59/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 an. Galuh Chandra Purnama dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbulsari.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 0304/04/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari KUA Kec. Umbulsari Kab. Jember.
- d) 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI sebagai bukti pembayaran daftar nikah.
- e) 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK. 3216010404900002 atas nama Galuh Chandra Purnomo dan KTP Anita Novianti.
- f) 1(satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan atas nama Galuh Chandra Purnomo tertanggal 19 Mei 2015.
- h) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) an. Sulamdoneo tertanggal 19 Mei 2015.
- i) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah (N1) tertanggal 19 Mei 2015.
- j) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah dan KUA Kec. Tarumajaya tertanggal 19 Mei 2015.
- k) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 19 Mei 2015.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Galuh Chandra Purnomo.
- m) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdr. Sulamdoneo.
- n) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Anita Novianti.
- o) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nikah (N1) tertanggal 25 Mei 2015.
- p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 25 Mei 2015.
- q) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan mempelai (N3) tertanggal 25 Mei 2015.
- r) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) tertanggal 25 Mei 2015.
- s) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan wali nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- t) 1 (satu) lembar foto copy data persiapan untuk menikah.
- u) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 19 Mei 2015.
- v) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 25 Mei 2015.
- w) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anita Novianti.
- x) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdri. Nurjiati.
- y) 1 (satu) lembar foto copy surat dispensasi nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- z) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kutipan akta nikah.
- aa) 3 (tiga) lembar surat klarifikasi keabsahan KTP dari Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bekasi Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, GALUH CHANDRA PURNOMO, Pratu Mar NRP 116828, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menggunakan Surat Palsu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagai mana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang - barang :

- 1) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59/V//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbul Sari Jember.
- 2) 1 (satu) buah KTP NIK. 3216010404900002 Tanggal 30-04-2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Pratu Mar Galuh Chandra Purnomo NRP 116828.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Kutipan akta nikah nomor 265/59/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 an. Galuh Chandra Purnama dengan Anita Novianti dal KUA Kec. Umbulsari.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 0304/04/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari KUA Kec. Umbulsari Kab. Jember.
- 4) 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI sebagai bukti pembayaran daftar nikah.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK. 3216010404900002 atas nama Galuh Chandra Purnomo dan KTP Anita Novianti.
- 6) 1(satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan atas nama Galuh Chandra Purnomo tertanggal 19 Mei 2015.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) an. Sulamondo tertanggal 19 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah (N1) tertanggal 19 Mei 2015.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah dan KUA Kec. Tarumajaya tertanggal 19 Mei 2015.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 19 Mei 2015.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Galuh Ghandra Purnomo.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdr. Sulamdoneo.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Anita Novianti.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nikah (N1) tertanggal 25 Mei 2015.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 25 Mei 2015.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan mempelai (N3) tertanggal 25 Mei 2015.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) tertanggal 25 Mei 2015.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan wali nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy data persiapan untuk menikah.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 19 Mei 2015.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 25 Mei 2015.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anita Novianti.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdri. Nurjiati.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy surat dispensasi nikah tertanggal 25 Mei 2015.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kutipan akta nikah.
- 27) 3 (tiga) lembar surat klarifikasi keabsahan KTP dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bekasi Jawa Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 6 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H, Letnan Kolonel Sus NRP 522941, sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rahmat Jaelani, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP. 522360 dan Wahyudin, S.H, Letnan Kolonel Chk, NRP. 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H, Mayor Chk, NRP. 11010002381171, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda, NRP. 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Niarti, S.H.

Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.

Letkol.Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

ttd

Wahyudin, S.H.

Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Fauzan.

Pelda NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)